

Kepada Yth,

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Up : Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa

0031/BPT/DIR/VII/2020

Dengan hormat,

Merujuk surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-733/PM.221/2020 tanggal 29 Juni 2020 perihal Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha PT Batavia Prosperindo Trans Tbk, bersama dengan surat ini kami lampirkan jawaban atas permintaan penjelasan tersebut:

**A. Dokumen yang wajib disampaikan dan/ atau diperbaiki**

1. Dokumen perubahan dan/ atau tambahan atas Keterbukaan Informasi dalam bentuk lengkap berdasarkan tanggapan dari OJK yang ditandatangani oleh pihak Perseroan serta dibubuhi materai yang cukup.

**Tanggapan:**

Dokumen tersebut kami sampaikan dalam pelaporan ini.

2. *Soft copy* atas Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham (*final*) dan jawaban terakhir atas pertanyaan/ tanggapan yang disampaikan oleh OJK, serta semua dokumen pendukung yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK sehubungan dengan Rencana Transaksi ini.

**Tanggapan:**

Dokumen tersebut kami lampirkan dalam pelaporan ini.

3. Revisi Laporan Studi Kelayakan – *long form*

**Tanggapan:**

Dokumen tersebut kami lampirkan dalam pelaporan ini.

**B. Keterbukaan Informasi**

1. Berkenaan dengan pertanyaan OJK terkait persetujuan atas peraturan, pemerintah atau badan atau institusi selain OJK, Perseroan diminta untuk memperbaiki jawaban Perseroan sehingga menjadi lebih jelas apakah dibutuhkan persetujuan dari institusi yang disebutkan di jawaban beserta progress saat ini terkait pemenuhan persetujuan tersebut.

**Tanggapan:**

Telah ditambahkan pengungkapan kesimpulan pada halaman 5 dalam perubahan atas Keterbukaan Informasi, sebagaimana dibawah ini:

Perseroan menyadari dalam penambahan kegiatan usaha penunjang yang direncanakan oleh Perseroan, sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dibutuhkan perijinan tertentu dari Lembaga/institusi tertentu dimana prosesnya seperti pada penjelasan di halaman berikut ini. Namun sebelum Perseroan dapat melakukan proses yang dimaksud, Perseroan perlu untuk:

- I. Mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang akan diselenggarakan pada tanggal 07 Juli 2020;
- II. Merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan (Akta Notaris);
- III. Menambahkan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) dalam Nomor Induk Berusaha (“NIB”) Perseroan dalam Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*).






Apabila ketiga tahap diatas sudah dipenuhi oleh Perseroan, maka berikutnya dapat dilakukan proses lanjutan untuk memperoleh perijinan-perijinan tertentu yang diperlukan, yakni:

No.	Keterangan	Status
1	Pengajuan	PTSP DKI Jakarta yang akan disambungkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pergudangan
2	Nomor Induk Berusaha (NIB)	<p><b>No. KBLU yang akan ditambahkan</b></p> <p><b>a. 53201 - Aktivitas Kurir</b> Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan pengiriman barang yang dilakukan oleh swasta selain kegiatan pengiriman yang dilakukan oleh pos universal. Kegiatan ini mencakup pengumpulan, pemrosesan, pengangkutan dan pengantaran baik domestik maupun internasional. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui satu atau lebih moda transportasi baik dengan angkutan milik sendiri maupun angkutan umum.</p> <p><b>b. 49431 – Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum</b> Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up dan kontainer.</p> <p><b>c. 52101 - Pergudangan dan Penyimpanan</b> Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.</p> <p><b>d. 42429 Angkutan Darat Lainnya</b> Kelompok ini mencakup pengoperasian angkutan darat lainnya untuk penumpang, seperti usaha angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan pemukiman dan angkutan pemuada moda menggunakan kendaraan bermotor bukan bus</p> <p><b>Lembaga/Inststitusi</b></p> <p>a. PTSP dan Kementerian Komunikasi</p> <p>b. Dinas Perhubungan dan PTSP</p> <p>c. PTSP dan Kementerian Pergudangan</p> <p>d. PTSP dan Dinas Perhubungan</p>
3	Dokumen yang diperlukan	<p><b>52101 - Aktivitas Kurir</b></p> <p>a) Proposal rencana 5 tahun kedepan</p> <p>b) Copy Akta susunan pemilik saham dan direksi &amp; SK KEMENKUMHAM</p> <p>c) Copy Akta struktur permohonan izin prinsip BKN (jika perusahaan memiliki saham asing) &amp; SK KEMENKUMHAM</p> <p>d) Copy Akta Perubahan &amp; SK KEMENKUMHAM</p> <p>e) Copy Akta Pendirian &amp; SK KEMENKUMHAM</p> <p>f) 3 Cakupan wilayah (apabila memilih pos nasional)</p> <p>g) Copy NPWP</p> <p>h) Copy NIB (KBLU 53201)</p> <p><b>49431 – Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum</b> Tidak memerlukan izin khusus. Kementerian Perhubungan dalam UU LLAJ menjelaskan bahwa Angkutan Barang Umum: tidak memerlukan izin khusus yang diatur, sehingga cukup ke Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (“SAMSAT”) untuk perubahannya.</p> <p><b>52101 - Pergudangan dan Penyimpanan</b></p> <p>1. Surat Permohonan TDG</p> <p>2. Akta Pendirian &amp; SK KEMENKUMHAM</p> <p>3. Akta Perubahan &amp; SK KEMENKUMHAM</p> <p>4. NPWP Perusahaan</p> <p>5. IMB Perusahaan</p> <p>6. SIUP &amp; TDP Perusahaan</p> <p>7. Bukti Kepemilikan Tanah</p> <p>8. Pas Foto Penanggung Jawab</p> <p>9. Foto Gudang</p> <p>Sudah ada</p> <p>Diproses setelah mendapatkan persetujuan RUPSLB tanggal 7 Juli 2020</p> <p>Tidak diperlukan karena Perseroan tidak memiliki pemegang saham asing</p> <p>Diproses setelah mendapatkan persetujuan RUPSLB tanggal 7 Juli 2020</p> <p>Sudah ada</p> <p>Sudah ada</p> <p>Sudah ada</p> <p>Diproses setelah mendapatkan Akta Perubahan &amp; SK KEMENKUMHAM</p> <p>Sudah ada</p> <p>Sudah ada</p> <p>Diproses setelah mendapatkan persetujuan RUPSLB tanggal 7 Juli 2020</p> <p>Sudah ada</p> <p>Sudah ada</p> <p>Sudah ada</p> <p>Sudah ada</p> <p>Sudah ada</p> <p>Sudah ada</p>



	<p><b>42429 Angkutan Darat Lainnya</b> Copy Akta Pendirian &amp; SK KEMENKUMHAM Copy Akta struktur permohonan izin prinsip BKP (jika perusahaan memiliki saham asing) &amp; SK KEMENKUMHAM Copy Akta Perubahan &amp; SK KEMENKUMHAM Copy Akta Perubahan susunan pemilik saham dan direksi &amp; SK KEMENKUMHAM Copy NPWP Perusahaan Copy NIB (KBLI 42429) Copy Perizinan Perusahaan List Kendaraan NPWP Perusahaan Fotokopi STNK Kendaraan Fotokopi Buku Servis pengganti KEUR Foto Mobil Melakukan Pembayaran PNPB</p>	<p>Sudah ada Tidak perlu karena Perseroan tidak memiliki pemegang saham asing Diproses setelah mendapatkan persetujuan RUPSLB tanggal 17 Juli 2020 Sudah ada Sudah ada Diproses setelah mendapatkan Akta Perubahan &amp; SK KEMENKUMHAM Sudah ada Sudah ada Sudah ada Sudah ada Sudah ada Sudah ada</p>
<p><b>Prosedur</b></p>	<p><b>53201 - Aktivitas Kurir</b> 1. Permohonan izin penyelenggaraan pos melalui OSS 2. mendaftarkan perusahaan ke KOMINFO melalui website 3. menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dan izin Penyelenggara Pos (belum aktif) melalui email untuk pembayaran biaya pendaftaran dengan jangka waktu +/- 14 hari dari tanggal email 4. membayar biaya pendaftaran untuk cakupan wilayah perizinan 5. Proses permohonan perusahaan memakan waktu antara 14 - 20 hari 6. Persetujuan izin aktivitas kurir akan disertai dengan perhitungan dan jadwal pembayaran serta pelaporan pajak oleh Perusahaan yang wajib dilakukan setiap tahunnya 7. Setelah perusahaan menerima izin, Perusahaan melakukan pemberitahuan izin aktivitas kurir kepada dinas perhubungan untuk tata cara pengepakan dan perjalanan untuk kegiatan penyelenggaraan pos Perusahaan.</p>	<p>Pengajuan permintaan izin akan dilakukan setelah pelaksanaan : 1. RUPSLB 2. Penerbitan Akta RUPSLB 3. Pendaftaran No. KBLI ke OSS.</p>
	<p><b>52101 - Pergudangan dan Penyimpanan (jangka waktu 5 tahun)</b> 1. Permohonan izin penyelenggaraan pos melalui OSS 2. Pendaftaran TDG ke PTSP melalui website <a href="http://lakevo.jakarta.go.id/">http://lakevo.jakarta.go.id/</a></p> <p><b>42429 Angkutan Darat Lainnya</b> <b>Aplikasi (izin prinsip)</b> 1. Permohonan izin penyelenggaraan pos melalui OSS 2. Mendaftarkan perusahaan ke KOMINFO melalui website KOMINFO dan mengisi data persyaratan 3. Persetujuan izin aplikasi akan dikirimkan melalui email dari KOMINFO</p> <p><b>Kendaraan</b> 1. Permohonan izin penyelenggaraan pos melalui OSS 2. Pendaftaran izin Angkutan Sewa Khusus (ASK) ke PTSP melalui website <a href="http://lakevo.jakarta.go.id/">http://lakevo.jakarta.go.id/</a></p>	<p>Pengajuan permintaan izin akan dilakukan setelah pelaksanaan : 1. RUPSLB 2. Penerbitan Akta RUPSLB 3. Pendaftaran No. KBLI ke OSS.</p> <p>Pengajuan permintaan izin akan dilakukan setelah pelaksanaan : 1. RUPSLB 2. Penerbitan Akta RUPSLB 3. Pendaftaran No. KBLI ke OSS.</p>
<p><b>5</b></p> <p><b>Dasar Peraturan</b></p>	<p>1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos 2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek 3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-Dag/Per/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang.</p>	

Pelaksanaan kegiatan usaha tambahan baru ini akan mengikuti ketentuan peraturan dari pemerintah & tidak menutup kemungkinan adanya pengurangan dan/atau penambahan pada saat perusahaan memulai Proses permohonan Kegiatan Usaha tambahan tersebut diatas.

2. Pada Bab Ringkasan Tentang Studi Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha. Agar diungkapkan kesimpulan bahwa berdasarkan analisis yang dilakukan sebagaimana dijelaskan menyimpulkan bahwa Rencana Transaksi ini “layak”.

**Tanggapan:**

Telah ditambahkan pengungkapan kesimpulan pada halaman 11 dalam perubahan atas Keterbukaan Informasi, sebagaimana dibawah ini:

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah diterima oleh penilai independen dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi dalam analisis kelayakan, maka penilai independen berpendapat bahwa rencana Penambahan Kegiatan Usaha Penunjang adalah layak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Penambahan Kegiatan Usaha Penunjang layak untuk dilaksanakan.

3. Pada Bab Pengaruh Perubahan Kegiatan Usaha pada Kondisi Keuangan. Terkait dengan pengaruh penambahan kegiatan usaha penunjang kepada kondisi keuangan Perseroan yang mengacu pada akun dalam laporan keuangan agar dijelaskan asumsi yang dijadikan dasar sehingga menyebabkan peningkatan/ penurunan yang terjadi.

**Tanggapan:**

Telah direvisi penjelasan pada halaman 13 dalam perubahan atas Keterbukaan Informasi mengenai asumsi yang mendasari penyusunan proyeksi keuangan, sebagaimana dibawah ini:

Berdasarkan hasil analisis proyeksi keuangan dengan perubahan kegiatan usaha, yang asumsi dasar utamanya adalah pemanfaatan Sumber daya yang tersedia untuk kegiatan penambahan usaha penunjang adalah kurang lebih 10% dari jumlah keseluruhan unit mobil yang tersedia. Dimana jumlah tersebut merupakan jumlah idle yang dari kegiatan usaha utama sebelum ada penambahan kegiatan usaha penunjang, dengan titik okupansi 30% dari kendaraan yang idle tersebut di Tahun 2020 dan meningkat hingga 50% di Tahun kekal. Perubahan tersebut akan memberikan manfaat kepada Perseroan maupun pemegang saham Perseroan, antara lain:

**C. Laporan Studi Kelayakan**

1. Terkait dengan jangka waktu Laporan Studi Kelayakan yang berdasarkan Peraturan VII.C.3 disebutkan berlaku selama 6 (enam) bulan, sehubungan dengan hal tersebut agar ditambahkan pengungkapan bahwa laporan studi kelayakan ini telah mengajukan permohonan relaksasi jangka waktu dengan mengacu pada Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilai di Pasar Modal.

**Tanggapan:**

Telah ditambahkan pada bab I halaman I-2:

Studi Kelayakan diperhitungkan pada tanggal 31 Desember 2019. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penyusunan Studi Kelayakan serta dari data keuangan Perseroan yang diterima.

Sehubungan dengan perkembangan kondisi di Indonesia yang dipengaruhi oleh penyebaran virus corona (COVID-19) sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia, untuk itu OJK mengeluarkan peraturan No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 maret 2020 perihal “Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum”, dimana sebagai berikut:



- Pada angka 2 dijelaskan mengenai “Jangka waktu antara tanggal laporan keuangan dan tanggal penilaian (*cut off date*) laporan penilaian yang digunakan dalam rangka transaksi material, transaksi afiliasi dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan diperpanjang dari jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal”.

Mengingat laporan studi kelayakan ini dibuat dalam rangka penambahan kegiatan usaha penunjang, dimana hal ini tidak tercakup dalam peraturan No.S-101/D.04.2020, maka dari itu Perseroan melalui suratnya dengan No. 0030/BPT/DIR/VI/2020, tanggal 25 Juni 2020, melakukan permohonan perihal “Relaksasi Jangka Waktu antara Tanggal Penilaian Laporan Penilai yang digunakan Dalam Rangka Penambahan Kegiatan Usaha Penunjang”. Berdasarkan hal tersebut, maka masa berlaku laporan studi kelayakan ini yang awalnya berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mendapatkan relaksasi menjadi berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020. Berdasarkan jadwal yang telah ditentukan, Perseroan akan melakukan RUPSIB pada tanggal 7 Juli 2020, dimana tanggal tersebut masih tercakup dalam batasan relaksasi yang diajukan.

- Pada angka 4 dijelaskan bahwa “kondisi pasar yang berfluktuasi signifikan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran OJK nomor 3/SEOJK.04/2020 ditetapkan sebagai peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a. 1) c) Peraturan No.IX.A.2. dalam hal dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum Perdana Saham, Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/ Sukuk, Emiten bermaksud menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a.1) c) Peraturan No. IX.A.2, maka emiten wajib menyampaikan permohonan kepada OJK.

Perpanjangan jangka waktu tersebut serta penetapan peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan, sebagaimana dimaksud dalam angka 4 berlaku sampai dengan batas waktu yang akan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan

2. Pada bagian pernyataan penilai agar ditambahkan pernyataan bahwa perhitungan dan analisis dalam studi kelayakan usaha (*feasibility study*) telah dilakukan dengan benar.

**Tanggapan:**

Telah ditambahkan pada bagian Pernyataan, halaman ix

Pernyataan dalam laporan ini, sebatas pengetahuan kami, bahwa perhitungan dan analisis dalam studi kelayakan usaha telah dilakukan dengan benar dan akurat.

3. Pada pembahasan terkait kompetitor Perseroan dalam kegiatan usaha penunjang yang akan ditambah pada halaman III-11, agar dijelaskan pula analisis lebih rinci terkait dengan persaingan dalam industri tersebut, apakah ada pihak yang mendominasi, serta peluang yang dimiliki oleh Perseroan untuk bersaing dengan para kompetitor tersebut.

**Tanggapan:**

Telah ditambahkan pada bab III halaman III-12

Persaingan dalam industri transportasi mulai semakin ketat dengan terlihat dari masuknya para pemain baru yang menawarkan berbagai inovasi baru dalam pola bisnis, seperti contohnya, bidang usaha ekspedisi yang dahulu didominasi oleh pemain lama seperti POS, JNE, serta WAHANA, belakangan ini mulai muncul pesaing baru seperti Si Cepat, JNT, Gesit, Paxel, dan bahkan saat ini aplikasi Go-Jek memiliki fitur Go-send *intercity dan withincity*. Salah satu inovasi yang cukup signifikan adalah fitur *pick up* (pengambilan barang ditempat), serta inovasi lainnya yaitu ekspedisi yang memerlukan waktu 15 jam dari sejak barang yang diterima kurir yang melakukan pengambilan dari pelanggan untuk diantar sampai ke alamat tujuan pengiriman.



Dengan semakin membaiknya kondisi infrastruktur di Indonesia, juga memaksa para pelaku usaha pada industri transportasi untuk dapat lebih kompetitif dalam memberikan target harga. Keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Perseroan adalah memberikan kepuasan yang maksimal kepada pelanggan lama maupun baru secara konsisten dengan harga yang kompetitif, aset sewa yang baru atau terjaga dengan baik secara kualitasnya, kecepatan dalam pelayanan, serta pelayanan online selama 24 jam, sehingga secara perlahan akan memiliki *captivate market* diantara para pesaing.

4. Pada analisis kelayakan teknis agar ditambahkan analisis terkait ketersediaan dan kualitas sumber daya berbasis teknologi informasi sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha penunjang yang direncanakan berbasis *online*.

**Tanggapan:**

Telah ditambahkan pada bab IV halaman IV-2

**4.7 Faktor Pendukung Penambahan Layanan Unit Usaha**

Sesuai informasi dari manajemen Perseroan, faktor pendukung penambahan layanan unit usaha yang berbasis *online* akan dilakukan Perseroan dengan cara melakukan penyempurnaan infrastruktur teknologi yang telah dikembangkan Perseroan, dalam aspek perangkat keras berupa server, kestabilan jaringan atau konektivitas dan perangkat lunak berupa penyimpanan data secara *online* (cloud), penyediaan *platform* yang dapat berupa aplikasi dan situs, serta mempersiapkan karyawan yang ahli dalam bidang informasi dan teknologi.

Dalam hal mempersiapkan karyawan yang ahli dalam bidang informasi dan teknologi, Perseroan telah memiliki karyawan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang memiliki kompetensi dan keahlian tersebut sebelumnya, sehingga Perseroan tidak melakukan penambahan karyawan. Berikut latar belakang pendidikan karyawan yang telah dipersiapkan oleh Perseroan:

Nama	:	Wijjon Kasiman
Jabatan	:	IT Manager
Tempat/Tanggal Lahir	:	5 Maret 1988
Pendidikan	:	S1 Ilmu Komputer
Pengalaman	:	Programmer
Nama	:	Ahmad Fauzi
Jabatan	:	Operasional Supervisor
Tempat/Tanggal Lahir	:	Bogor, 26 Oktober 1987
Pendidikan	:	D1 Teknologi Informatika
Pengalaman	:	Spv. IT

5. Pada analisis kelayakan pola bisnis agar ditambahkan analisis lebih rinci terkait dengan penambahan kegiatan usaha penunjang terhadap kemampuan untuk menciptakan nilai bagi Perseroan dengan mempertimbangkan kemampuan dari pesaing yang sudah ada di pasar.

**Tanggapan:**

Telah ditambahkan pada bab V halaman V-2

Dari pelanggan Perseroan yang ada saat ini, diharapkan dengan kegiatan penambahan usaha penunjang yang akan dijalankan dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki Perseroan secara lebih produktif dan efektif serta dapat meningkatkan pelayanan yang lebih maksimal kepada pelanggan *existing*. Dengan harga yang bersaing dan kinerja pelayanan yang maksimal diharapkan dapat memperoleh pelanggan baru, sehingga Perseroan secara perlahan memiliki *captivate market* tersendiri diantara para pesaing.



6. Terkait analisis risiko pada halaman VII-1-2, agar dirinci upaya atau cara Perseroan untuk memitigasi atau mengatasi risiko-risiko tersebut.

**Tanggapan:**

**Telah ditambahkan pada bab VII, sub 7.1, halaman VII-1**

Dalam meminimalisasi risiko perekonomian, Perseroan harus terus menerus memperbarui informasi terkait dengan perekonomian lokal secara spesifik dan global secara umum serta melakukan analisa mendalam terhadap posisi keuangan Perseroan secara reguler. Terkait dengan risiko suku bunga, Perseroan dapat mengelola beban bunga dan suku bunga tetap dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar. Perseroan juga dapat melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perkatan utang.

**Telah ditambahkan pada bab VII, sub 7.2, halaman VII-1**

Untuk menghindari hal tersebut, diperlukan kegiatan pelatihan dan pengembangan terhadap karyawan Perseroan yang disesuaikan dengan bidang pekerjaan masing-masing.

**Telah ditambahkan pada bab VII, sub 7.3, halaman VII-1**

Perseroan membuat perencanaan serta memastikan bahwa Perseroan selalu memiliki dana memenuhi kewajiban ketika liabilitas tersebut jatuh tempo, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan Perseroan.

**Telah ditambahkan pada bab VII, sub 7.4, halaman VII-2**

Untuk menjaga kondisi Perseroan yang sehat dalam semua aspek, Perseroan harus selalu menjaga hubungan dengan semua pihak baik internal maupun eksternal dengan cara mentaati peraturan yang berlaku, sehingga tercipta hubungan yang dinamis dan konsisten.

**Telah ditambahkan pada bab VII, sub 7.5, halaman VII-2**

Untuk mengurangi risiko tersebut, Perseroan harus mengadakan pemasaran tepat sasaran yang agresif dan pelayanan yang maksimal dan konsisten, baik kepada pelanggan *existing* maupun baru, jika tidak, pada akhirnya akan dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.

**Telah ditambahkan pada bab VII, sub 7.6, halaman VII-2**

Perseroan harus menjalin hubungan yang baik dengan para karyawan dan serikat pekerja dengan mengedepankan aturan yang berlaku dan konsistensi. Dengan demikian, apabila ada gejala yang berpotensi menimbulkan gangguan operasional Perseroan maka dapat diketahui secara dini

**Telah ditambahkan pada bab VII, sub 7.7, halaman VII-2**

Untuk meminimalisasi risiko tersebut, Perseroan melakukan pendekatan yang berlangsung dengan mempertahankan kepuasan karyawan melalui remunerasi yang kompetitif serta program manajemen kinerja untuk menanamkan motivasi yang tinggi.

**Telah ditambahkan pada bab VII, sub 7.8, halaman VII-3**

Agar risiko tersebut dapat diminimalisasi, Perseroan harus selalu mengevaluasi secara rutin dan mengoptimalkan kebutuhan internet sebagai basis infrastruktur operasional Perseroan dalam sistem dan informasi.

**Telah ditambahkan pada bab VII, sub 7.9, halaman VII-3**

Risiko ini dapat dikurangi dengan cara selalu menjalankan standar operasional prosedur yang ketat terhadap properti yang disewakan sebelum dikirim ke pelanggan.



**Telah ditambahkan pada bab VII, sub 7.10, halaman VII-3**

Risiko hubungan dengan pelanggan dapat diminimalisasi Perseroan dengan cara mengutamakan mutu pelayanan dengan harga yang sesuai, *servis after sales*, menjaga pelayanan yang cepat dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dengan menjamin ketersediaan stok kendaraan yang cukup dan beragam jenisnya, dan menjaga fokus untuk mengutamakan pelayanan dan kepuasan pelanggan.

7. Pada analisis aspek keuangan:

- a. Agar dijelaskan asumsi dan dasar menggunakan arus kas bersih untuk kapital.

Tanggapan:

Telah ditambahkan pada bab VIII hal VIII-1

Dalam analisa kelayakan penambahan kegiatan usaha penunjang ini, proyeksi pendapatan ekonomis yang dapat diatribusikan dari peristiwa penambahan kegiatan usaha penunjang ini.

Pemilihan arus kas bersih untuk kapital yang digunakan sebagai basis perhitungan kelayakan didasarkan pada kondisi proyeksi perusahaan yang mencerminkan kondisi struktur capital yang cukup *volatile* (yang terlihat dari pergerakan debt yang berubah selama periode proyeksi).

- b. Agar ditambahkan analisis titik impas (*break even analysis*);

Tanggapan:

Telah ditambahkan pada bab VIII hal VIII-11

Titik impas atau *break even point* (BEP) adalah keadaan suatu usaha yang tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi atau dengan kata lain suatu usaha dikatakan impas jika jumlah pendapatan (*revenue*) sama dengan jumlah biaya, atau apabila laba kontribusi hanya dapat digunakan untuk menutup biaya tetap saja. BEP dalam Rupiah dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{BEP} = \frac{\text{Total Biaya Tetap}}{(1 - (\text{Total Biaya Variabel}) / \text{Penjualan})}$$

Berdasarkan persamaan BEP dalam Rupiah, diperoleh BEP dalam Rupiah untuk masing-masing periode selama masa proyeksi. Nilai BEP dalam rupiah mencerminkan pendapatan minimal yang diperlukan agar terjadi BEP. Perhitungan BEP untuk Rupiah pada proyeksi Dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Penunjang adalah sebagai berikut:

Tabel  
PT Batavia Prosperindo Trans Tbk  
Analisis BEP Dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Penunjang (Rp Ribu)

Analisis BEP Dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Penunjang	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan	190.393.822	223.521.457	255.059.209	311.342.850	355.871.194
Beban pokok	49.718.161	58.368.888	66.604.445	81.301.976	92.929.808
Beban operasional	87.685.225	103.708.671	116.826.045	138.271.993	156.467.607
<b>BEP</b>	<b>118.675.291</b>	<b>140.361.808</b>	<b>158.115.178</b>	<b>187.140.640</b>	<b>211.767.021</b>





c. Agar ditambahkan analisis profitabilitas (*overall profitability*);

Tanggapan:

Telah ditambahkan pada bab VIII hal VIII-11

Analisis profitabilitas adalah analisis untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam usahanya mendapatkan laba (profit) dari pendapatan (earning) terkait penjualan. Jenis-jenis rasio profitabilitas dipakai untuk memperlihatkan seberapa besar laba atau keuntungan yang diperoleh dari kinerja suatu perusahaan. Sebagai gambaran bagaimana Perseroan dalam usahanya mendapatkan laba terdapat pada tabel berikut ini.

Tabel

**PT Batavia Prosperindo Trans Tbk**  
**Analisis Profitabilitas dan ROI Dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Penunjang**

Analisis Profitabilitas & ROI Dengan Penambahan Kegiatan Usaha Penunjang	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Gross Profit Margin	73,89%	73,89%	73,89%	73,89%	73,89%
Operating Profit Margin	27,83%	27,49%	28,08%	29,48%	29,92%
Net Profit Margin	7,08%	7,83%	7,44%	9,41%	10,38%
Return on Investment, ROI	2,06%	2,29%	2,17%	3,13%	3,51%
Return on Equity, ROE	4,46%	5,15%	5,30%	7,19%	8,31%

Dalam tabel diatas, dapat terlihat bahwa profitabilitas Perseroan yang digambarkan dalam persentase laba operasi (Operating Profit Margin) terhadap pendapatan dan persentase laba bersih (Net Profit Margin) terhadap pendapatan mengalami peningkatan selama masa proyeksi tahun 2020 sampai dengan 2024, yang dapat diartikan bahwa Perseroan memiliki kemampuan dalam menghasilkan laba bagi perusahaan semakin baik.

d. Agar ditambahkan analisis tingkat imbal balik investasi (*overall return on investment*);

Tanggapan:

Telah ditambahkan pada bab VIII hal VIII-12

*Return on Investment* adalah rasio yang menunjukkan hasil dari jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen. Rasio ini menunjukkan hasil dari seluruh aktiva yang dikendalikan dengan mengabaikan sumber pendanaan. Dengan ROI, Perseroan dapat mengetahui seberapa efisien perusahaan guna memanfaatkan aktiva untuk kegiatan operasional dan dapat memberikan informasi ukuran profitabilitas Perseroan. Dalam tabel 8.4, dapat terlihat bahwa tingkat imbal balik investment mengalami peningkatan selama masa proyeksi tahun 2020 sampai dengan 2024, yang dapat diartikan bahwa Perseroan tingkat balikan dari investasi Perseroan semakin baik.

e. Pada analisis proyeksi:

- 1) Agar dijelaskan asumsi dasar proyeksi disusun sampai tahun 2024.



**Tanggapan:**

Telah ditambahkan pada bab VIII hal VIII-13

Penyusunan asumsi sampai tahun 2024, atas pertimbangan bahwa kegiatan penambahan usaha penunjang ini tidak memerlukan biaya capex (biaya investasi) yang tinggi dan usaha utama Perseroan mempunyai kesamaan dengan kegiatan penambahan usaha penunjang, yaitu persewaan mobil, sehingga market untuk kegiatan penambahan usaha penunjang tidak sulit untuk mendapatkannya.

- 2) Agar dijelaskan asumsi dan dasar diprediksikan terdapat kenaikan sebesar 16,99% selama tahun 2020-2024, selanjutnya agar dijelaskan apakah Penilai telah mempertimbangkan historis pendapatan yang diperoleh.

**Tanggapan:**

Telah ditambahkan pada bab VIII hal VIII-5

Prediksi kenaikan penjualan diperoleh dari manajemen Perseroan atas pertimbangan bahwa Perseroan mulai beroperasi sejak tahun 2015, lebih dari 3 tahun dalam industri transportasi, dan memiliki *growth* penjualan historikal yang lebih besar dari pada prediksi saat ini. % kenaikan penjualan historikal Perseroan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
<b>PENDAPATAN</b>	<b>6.232.052.209</b>	<b>27.927.124.701</b>	<b>60.629.413.398</b>	<b>132.167.476.386</b>	<b>162.596.163.771</b>
Sewa operasi	5.984.053.630	25.868.918.116	56.290.157.983	124.595.513.930	157.403.298.711
Jasa pengemudi	184.848.579	495.073.466	1.625.570.043	7.376.840.789	5.110.917.757
Lain-lain	63.150.000	1.563.133.119	2.713.685.372	195.121.667	81.947.303
% <i>growth</i>		348%	117%	118%	23%
<b>CAGR</b>					<b>126%</b>

- 3) Agar dikonfirmasi tingkat okupansi dari kendaraan/ sumber daya yang tersedia (sekitar 10% dari keseluruhan unit mobil) sehingga memberikan peningkatan pendapatan dari kegiatan usaha penunjang.

**Tanggapan:**

Telah ditambahkan pada bab VIII hal VIII-5

Sumber daya yang tersedia untuk kegiatan penambahan usaha penunjang adalah kurang lebih 10% dari jumlah keseluruhan unit mobil yang tersedia. Dimana jumlah tersebut merupakan jumlah idle yang dari kegiatan usaha utama sebelum ada penambahan kegiatan usaha penunjang, dengan titik okupansi 30% dari kendaraan yang idle tersebut di Tahun 2020 dan meningkat hingga 50% di Tahun kekal.

- 4) Pada grafik yang disajikan pada halaman VIII-6, agar dikonfirmasi penyebab peningkatan signifikan pendapatan untuk tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun 2022 namun tidak diikuti oleh peningkatan beban pokok pendapatan yang signifikan untuk periode tersebut.

**Tanggapan:**

Telah ditambahkan pada bab VIII hal VIII-6



Apabila ditampilkan dengan angka prosentase beban pokok pendapatan terhadap penjualan adalah sama dari tahun 2022 ke tahun 2023.

Keterangan	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Des	Des	Des	Des	Des	Des	Des	Des	Des	Des	Des	Des
Pendapatan	162.596.164	190.393.822	223.521.457	255.059.209	311.342.850	355.871.194						
Beban Pokok												
Pendapatan	(42.459.267)	(49.718.161)	(58.368.888)	(66.604.445)	(81.301.976)	(92.929.808)						
% COGS to sale	26,11%	26,11%	26,11%	26,11%	26,11%	26,11%						

- 5) Agar dikonfirmasi apakah dalam penyusunan proyeksi telah memperhatikan implementasi PSAK 72.

**Tanggapan:**

Telah ditambahkan pada halaman iv.

PSAK 72 mengubah cara pengakuan pendapatan kontrak yang tadinya rigid (*rule based*) menjadi berbasis prinsip (*principle based*), pada proyeksi telah memperhatikan implementasi dari PSAK 72

- 6) Agar diungkapkan basis perhitungan *terminal value* yang digunakan dalam laporan pendapat kewajaran ini.

**Tanggapan:**

Telah ditambahkan pada bab VIII halaman VIII-13.

Perhitungan terminal value dalam laporan studi kelayakan ini adalah menggunakan basis nilai sisa di akhir periode proyeksi, hal ini guna mengedepankan prinsip kehati-hatian dan prudent dalam menganalisa. Jika menggunakan nilai sisa dalam akhir periode proyeksi akan diperoleh indikator kelayakan seperti (NPV, PI, IRR) yang masih menunjukkan hal yang positif (layak), sedangkan apabila menggunakan terminal value (dengan gordon growth model) di akhir periode proyeksi akan menghasilkan indikator kelayakan (NPV, PI, IRR) yang jauh lebih baik

- 7) Pada lampiran terkait proyeksi laporan laba rugi, untuk akun pendapatan agar disajikan nilai rincian untuk masing-masing jenis pendapatan untuk menunjukkan pendapatan yang berasal dari penambahan kegiatan usaha penunjang.

**Tanggapan:**

Telah diperbaiki pada lampiran.

- 8) Pada lampiran terkait kriteria investasi agar dijelaskan tabel proyeksi hanya mencakup sampai tahun 2024, sedangkan tidak menggambarkan proyeksi periode *terminal value*.

**Tanggapan:**

Telah ditambahkan pada bab VIII hal VIII-13.

Penyusunan asumsi sampai tahun 2024, atas pertimbangan bahwa kegiatan penambahan usaha ini tidak memerlukan biaya capex (biaya investasi) yang tinggi dan usaha utama Perseroan mempunyai kesamaan dengan kegiatan penambahan usaha penunjang, yaitu persewaan mobil, sehingga market untuk kegiatan penambahan usaha penunjang tidak sulit untuk memasarkannya.

Untuk mendapatkan nilai kekal, KJPP mengkapitalisasikan nilai sisa tahun 2024 dengan tingkat diskonto yang digunakan untuk kemudian didiskonto pada tahun 2024.





**PT BATAVIA PROSPERINDO TRANS, Tbk.**  
**PLAZA CHASE, Lantai 12**  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21  
Jakarta 12920, Indonesia  
Telp. : (021) 520 0434 (Hunting)  
Fax. : (021) 570 6413

**D. Penutup**

Jawaban atas perbaikan Keterbukaan Informasi sekurang-kurangnya harus mencantumkan pertanyaan dan jawaban yang ditulis lengkap dan jelas, serta disajikan secara utuh dengan mencantumkan referensi catatan atau nomor halaman dari Keterbukaan Informasi. Jawaban tersebut dimuat dalam kertas yang berkop surat Perseroan, serta diparaf oleh direktur Perseroan.

**Tanggapan:**

Jawaban atas setiap tanggapan Otoritas Jasa Keuangan ini telah ditulis secara lengkap dan jelas, serta disajikan secara utuh dengan mencantumkan referensi catatan atau nomor halaman dari Keterbukaan Informasi. Jawaban tersebut dimuat dalam kertas yang berkop surat Perseroan, serta diparaf oleh direktur Perseroan.

Jakarta, 03 Juli 2020



**PAULUS HANDIGDO**  
Direktur Utama